



PUTUSAN

Nomor 573/Pdt.G/2021/PA.Tte

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara :

██████████ umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Desa Kiya, RT.00/RW.00, Kecamatan Weda Utara, Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Faisal Hakim, S.H., dan M, Riski Ikdal, S.H adalah Advokat yang berkantor di “ KANTOR HUKUM FAISAL HAKIM, S.H & REKAN ADVOKAT-KONSULTAN HUKUM “ yang beralamat di Jalan Lorong Pura Bali, RT.10/RW.4, Kelurahan Kayu Merah, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor 042/SKH-PAX/2021, tanggal 11 Oktober 2021 dan terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate dengan Nomor Regiter : 459/X/2021/PA.TTE tanggal 11 Oktober 2021 sebagai **Pemohon**;

melawan

██████████ agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di RT.001/RW.001, Kelurahan Fitu, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi dipersidangan;

Hal. 1 dari 13 Put. No.473/Pdt.G/2021/PA.Tte



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 Oktober 2021 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate dalam register dengan Nomor 573/Pdt.G/2021/PA.Tte tanggal 26 Oktober 2021, mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah, yang menikah pada hari Minggu Tanggal, 26 Agustus 2018 di kantor Urusan Agama Kecamatan Ternate Selatan, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 490/02/IX/2018 tertanggal 03 September 2018 ;
2. Bahwa setelah menikah antara Pemohon dengan Termohon tidak tinggal bersama yakni Pemohon tinggal di tempat kerja sebagai penjaga lapangan futsal yang beralamat di tanah misi, kota ternate, dan Termohon tinggal di Rt.001/Rw.001, di Rumah Milik Bapak Hasan Alhadat, Kelurahan FITU , Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate-Maluku Utara
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang Anak yang bernama MIFTAHULJANNAH (Perempuan umur 2 Tahun), yang saat ini dipelihara dan di asuh oleh Termohon sebagai ibu kandungnya;
4. Bahwa hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon kurang lebih satu minggu saja berjalan baik-baik ;
5. Bahwa awal keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon ketika tahun 2018 setelah menikah hubungan Pemohon dan termohon sudah tidak harmonis lagi dikarenakan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Bahwa Termohon tidak lagi menghargai Pemohon sebagai suami yang sah ;
 - b. Bahwa Pemohon dan Termohon selalu bertengkar dan cekcok yang terus menerus ketika Pemohon dan Termohon bertemu ;
 - c. Bahwa ketika terjadi pertengkarang Termohon selalu saja mengeluarkan kata-kata kasar dan meminta Pemohon menceraikan Termohon ;

Hal. 2 dari 13 Put. No.473/Pdt.G/2021/PA.Tte



d. Bahwa Pemohon selalu sabar dan selalu menasehati Termohon akan tetapi Termohon tidak merubah kebiasaanya dan Termohon tetap dengan pendiriannya untuk berpisah dengan Pemohon ;

e. Bahwa puncak Perselisihan terjadi di bulan September tahun 2018 ketika itu Pemohon ingin mengajak Termohon untuk tinggal bersama di kos-kosan Termohon, namun Termohon mengatakan "saya tidak mau, lebih baik kita cerai saja, dan kamu yang urus cerai itu, saya mau pulang saja di kampung dan mulai detik ini kita pisah sudah ;

f. Bahwa atas kejadian pada huruf (e) dalam gugatan ini, Termohon kembali ke Pulau Makian dan sejak itu Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi hidup bersama, Pemohon tinggal dengan Orang Tuanya di Desa Kiya, Rt.00/Rw.00, Kec. Weda Utara, Kab. Halmahera Tengah, Prov. Maluku Utara. dan Termohon dan anak tinggal di rumah orang tuanya di Desa Tahane Pulau Makian ;

6. Bahwa dengan adanya masalah-masalah tersebut di atas, Pemohon dan Termohon bersepakat berpisah dengan keduanya membuat Surat Pernyataan Cerai Bersama di bulan April tahun 2020 di ternate ;

7. Bahwa dengan adanya hal-hal seperti diuraikan tersebut diatas, maka pemohon tidak mungkin lagi dapat membina dan mempertahankan rumah tangga yang sakinah, mawahdah, warahmah dengan Termohon, sehingga satu-satunya jalan adalah Pemohon mengajukan Gugatan Cerai Talak di Pengadilan Agama Ternate ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ternate Cq. Majelis Hakim yang mulia pada Pengadilan Agama Ternate agar berkenaan memeriksa dan memutuskan Gugatan ini sebagai berikut.

Primer:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menetapkan Mengijinkan kepada Pemohon (JUMRA SAHRIL Bin ABDULLAH) untuk mengucapkan Ikrar Thalag Raj'i terhadap diri Termohon

Hal. 3 dari 13 Put. No.473/Pdt.G/2021/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(RINA ALI Binti ALI HASAN) di depan sidang Pengadilan Agama Ternate setelah Putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

Jika majelis hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di muka persidangan, adapun Termohon tidak datang dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 573/Pdt.G/2021/PA.Tte pada tanggal 10 dan 16 Oktober 2021 serta tanggal 16 November 2021, telah dipanggil oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Ternate, tetapi tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil / kuasanya yang sah;

Bahwa persidangan perkara Nomor 573/Pdt.P/2021/PA.Tte. berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 160/KMA/HK.05/06/2021, tanggal 22 Juni 2021 dan Penetapan Hakim Tunggal tanggal 26 Oktober 2021, perkara tersebut disidangkan dengan Hakim Tunggal atas nama Abdul Rahman Salam, S. Ag, M.H.

Bahwa Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar dapat membina kembali rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil dan Majelis Hakim memandang bahwa perkara *a quo* tidak memungkinkan untuk di mediasi sebagaimana PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016 karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil dengan sepatutnya, maka jawaban atau tanggapan Termohon terhadap permohonan Pemohon tidak dapat didengar;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

Hal. 4 dari 13 Put. No.473/Pdt.G/2021/PA.Tte



A. Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 490/02/IX/2018, tanggal 03 September 2021, dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi kode P.;

B. Saksi

1. [REDACTED]
[REDACTED] belum bekerja, bertempat tinggal di Kelurahan Kalumata, RT.002/RW. 001, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal, Pemohon adalah Teman saksi yang bernama Jumra Sahril dan Termohon adalah isteri dari Pemohon, yang bernama Rina Ali;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 26 Agustus 2018 pada Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, Propinsi Maluku Utara;
 - Bahwa setahu saksi setelah menikah, Pemohon dan Termohon bertempat tidak tinggal serumah, dimana Pemohon tinggal ditempat kerja sebagai penjaga lapangan futsal yang beralamat di Tanah Misi sedangkan Termohon tinggal di Rumah milik Pak Hasan Alhadat dikelurahan Fitu, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon selama ikatan perkawinan Pemohon dan Termohon dikaruniai satu orang anak yang Bernama " Miftahul Jannah" perempuan, umur 2 tahun, berada dalam asuhan Termohon;
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2018 rumah tangga Pemohon dan Termohon, terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hal. 5 dari 13 Put. No.473/Pdt.G/2021/PA.Tte



- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon bertengkar dengan Termohon namun saksi hanya mendengar dari Pemohon bahwa Termohon apabila bertemu dengan Pemohon selalu saja ada cek cok dan Termohon selalu saja mengeluarkan kata kasar dan selalu meminta untuk diceraikan oleh Pemohon dan antara Pemohon dan Termohon sudah surat pernyataan untuk kesepakatan bercerai yang ditandatangani di atas meterai pada tanggal 16 April 2020;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak September tahun 2020 sampai dengan sekarang, kurang lebih dua tahun dan Termohon sudah tidak lagi kembali hidup dengan Pemohon dan Termohon sudah kembali hidup Bersama orang tuanya di Desa Tahane, Kecamatan Weda Utara, Halmahera Tengah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah didamaikan oleh Saksi, namun tidak berhasil;

2.

██████████
██████████ belum bekerja, tempat tinggal di Kelurahan Kalumata, RT. 002/ RW. 001 Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate, Propinsi Maluku Utara, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal, Pemohon adalah Teman dekat saksi yang bernama Jumra Sahril dan Termohon adalah isteri dari Pemohon, yang bernama Rina Ali;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 26 Agustus 2018 pada Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, Propinsi Maluku Utara;
- Bahwa setahu saksi setelah menikah, Pemohon dan Termohon bertempat tidak tinggal serumah, dimana Pemohon tinggal ditempat kerja sebagai penjaga lapangan futsal yang beralamat di Tanah Misi sedangkan Termohon tinggal di Rumah milik Pak Hasan Alhadat dikelurahan Fitu, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon selama ikatan perkawinan Pemohon dan Termohon dikaruniai satu orang anak yang

Hal. 6 dari 13 Put. No.473/Pdt.G/2021/PA.Tte



Bernama “ Miftahul Jannah” perempuan, umur 2 tahun, berada dalam asuhan Termohon;

- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2018 rumah tangga Pemohon dan Termohon, terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon bertengkar dengan Termohon namun saksi hanya mendengar dari Pemohon bahwa Termohon apabila bertemu dengan Pemohon selalu saja ada cek cok dan Termohon selalu saja mengeluarkan kata kasar dan selalu meminta untuk diceraikan oleh Pemohon dan antara Pemohon dan Termohon sudah surat pernyataan untuk kesepakatan bercerai yang ditandatangani di atas meterai pada tanggal 16 April 2020;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak September tahun 2020 sampai dengan sekarang, kurang lebih dua tahun dan Termohon sudah tidak lagi kembali hidup dengan Pemohon dan Termohon sudah kembali hidup Bersama orang tuanya di Desa Tahane, Kecamatan Weda Utara, Halmahera Tengah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah didamaikan oleh Saksi, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Termohon oleh karenanya mohon dikabulkan;

Bahwa kemudian Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi dalam persidangan dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini, harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan Nomor 573/Pdt.G/2021/PA.Tte tanggal

Hal. 7 dari 13 Put. No.473/Pdt.G/2021/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 dan 16 Oktober 2021 serta tanggal 16 November 2021, namun tidak hadir, telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, ternyata tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil / kuasanya yang sah, maka perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa perkara Cerai Talak ini akan diperiksa dan diputus dengan Hakim Tunggal atas nama Abdul Rahman Salam, S. Ag, M.H., berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 160/KMA/HK.05/06/2021, tanggal 22 Juni 2021 dan Penetapan Hakim Tunggal tanggal 26 Oktober 2021,

Menimbang, bahwa atas maksud Pemohon tersebut Hakim telah berusaha secara maksimal mendamaikan dengan menasihati Pemohon agar bersabar dan mengurungkan kehendaknya untuk bercerai dengan Termohon tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya mediasi terhadap pihak berperkara guna memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016, tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah datang menghadap di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon dengan alasan yang pada pokoknya adalah bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal tanggal 26 Agustus 2018 dan telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Miftahul Jannah, kemudian antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan karena Termohon tidak menghargai Pemohon, selalu berkata kasar, minta cerai dan Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2021, sampai sekarang;

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah ternyata sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masalah perceraian maka meskipun Termohon tidak hadir memberikan jawaban, Pemohon tetap

Hal. 8 dari 13 Put. No.473/Pdt.G/2021/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan dalil-dalilnya untuk menghindari perceraian yang tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon telah mengajukan bukti surat dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 490/02/IX/2018, tanggal 03 September 2021, dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, yang merupakan akta autentik dan telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah, telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon terikat dalam hubungan hukum perkawinan sebagai suami istri yang sah, hal tersebut telah memenuhi maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dan dapat dipertimbangkan sebagai dasar untuk melakukan perceraian;

Menimbang, bahwa Pemohon menghadirkan pula dua orang saksi masing-masing bernama [REDACTED], keduanya telah dewasa dan memberikan keterangan di bawah sumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon tersebut telah didengar secara terpisah dan bersesuaian pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa Pemohon dan termohon adalah suami istri sah dan telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Miftahul Jannah, kemudian antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan karena Termohon tidak menghargai Pemohon, selalu berkata kasar, minta cerai, Pemohon dan Termohon pernah didamaikan tetapi tidak berhasil dan Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2021, sampai sekarang;. Oleh karena itu keterangan kedua saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan cerai Pemohon dihubungkan dengan bukti Pemohon serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka majelis hakim menyimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

Hal. 9 dari 13 Put. No.473/Pdt.G/2021/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terbukti Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah dan telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Miftahul Jannah;
- Bahwa terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon tidak menghargai Pemohon, selalu berkata kasar dan minta cerai;
- Bahwa terbukti Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2020 sampai dengan sekarang bulan September 2021 atau sekitar 1 (satu) tahun 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa terbukti sejak pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon tidak terjalin komunikasi dan tidak saling menjalankan kewajiban sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah rusak (broken marriage) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Pemohon dan Termohon selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Pemohon tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Termohon, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dengan kehadiran pihak keluarga di muka sidang dan majelis juga telah dapat menarik suatu kesimpulan sementara yang

Hal. 10 dari 13 Put. No.473/Pdt.G/2021/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi sebab perselisihan telah cukup jelas, maka majelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang bahwa dalam perkara ini relevan dengan Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا لِلطَّلَاقِ فَاِنَّ لَآلِهٖ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۲۲۷

Artinya : "Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 yang berbunyi :

الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له من
دعى

Artinya : "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang djalim, dan gugurlah haknya"

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka telah terbukti permohonan Pemohon beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. maka permohonan Pemohon telah patut untuk dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam maka Majelis menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Selayar;

Menimbang, bahwa talak yang dijatuhkan tersebut, sebagaimana ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam adalah talak satu raj'i;

Hal. 11 dari 13 Put. No.473/Pdt.G/2021/PA.Tte



Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang kemudian dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara *verstek*;
3. Memberi izin kepada Pemohon [REDACTED]

di depan sidang Pengadilan Agama Ternate;

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp335.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 23 November 2021, bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Akhir 1443 Hijriyah oleh Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Ternate, dengan Abdul Rahman Salam, S. Ag., M.H. sebagai Hakim Tunggal, dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal dengan didampingi oleh Rugaya Alkatiri, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Abdul Rahman Salam, S. Ag., M.H.

Panitera Pengganti

Rugaya Alkatiri, S.H.

Hal. 12 dari 13 Put. No.473/Pdt.G/2021/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Biaya Pemberkasan	:	Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	225.000,00
4.	Biaya PNBP Panggilan Pertama Termohon	:	Rp	10.000,00
5.	Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
6.	Biaya Materai	:	Rp	10.000,00
	Jumlah	:	Rp	335.000,00

(tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 Put. No.473/Pdt.G/2021/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)